

## End 3 - Akhiri Kesenjangan Ekonomi

- Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha
- Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan
- Menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro
- Mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator



## KONSEP SINERGI

Merupakan kerja bersama, dilandasi pada partisipasi berbagai pihak, yang akan menghasilkan keluaran melebihi kerja sendiri-sendiri

- Harwood -



**DPMPPA**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Yogyakarta



## Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)

Kota Yogyakarta

**Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.**  
Pasal 72, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Masyarakat bisa perseorangan, LPA, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media masa.**

Pasal 73, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Masyarakat wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.**

Pasal 57, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO

**Peran serta masyarakat pada Pemberantasan TPPO dilakukan dalam hal pencegahan dan penanganan**

Pasal 60, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO

**Masyarakat wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi, dan mencegah akses informasi pornografi.**

Pasal 15, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

**Masyarakat: Perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha, korporasi, ormas, organisasi sosial, PSW/G, media masa.**

Pasal 1, Permen PPPA No. 2/2017 tentang Partisipasi

**Masyarakat dalam Pembangunan PPPA Perlu dibentuk Forum Komunikasi, dengan tugas: memberi masukan, melakukan kajian, dan melakukan pengawasan.**

Pasal 13 dan 14, Permen PPPA No. 2/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA

**Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.**

Surat Keputusan Walikota No.484/29 November 2019

## FORUM PUSPA

- Sebagai wadah bagi LM yang peduli perempuan dan anak.
- Sebagai mitra bagi pemerintah daerah (Dinas PPPA) dalam mendukung program PPPA.
- Sebagai 'bridging' antara pemerintah dan masyarakat.
- Sebagai sarana untuk bersinergi.

Tugas Forum PUSPA di Provinsi atau Kabupaten/Kota Pertama

•Menyiapkan dan menyusun program kerja terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi atau Kabupaten/Kota

Kedua

•Membantu mensosialisasikan Program Three Ends (tiga akhiri) di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

- 1.Akhir Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 2.Akhir Perdagangan Orang
- 3.Akhir Kesenjangan Ekonomi Perempuan

Ketiga

•Melakukan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan :

- Pemerintah Daerah
- Lembaga Masyarakat
- Lembaga Profesi
- Dunia Usaha
- Media
- DII

Keempat

•Mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan, gejala kekerasan, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini.


Kelima

•Membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak

Keenam

•Memberikan pencegahan awal dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah sebagai langkah cepat pada saat terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak

## Program Three Ends (Tiga Akhiri) Kementerian PP dan PA



### End 1 - Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia
- Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak
- Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah
- Dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat)

### End 2 - Akhiri Perdagangan Manusia

- Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak)
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia
- Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO
- Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai